

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis saya terhadap Interpretasi Ayat-Ayat Khamar Menurut Hermeneutika Muhammad Syahrur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum ayat-ayat khamar dikategorikan sebagai ayat muhkamat.

Hal ini berdasarkan Syahrur memberi pengertian ayat muhkamat yakni ayat-ayat yang mengandung dalil-dalil hukum. Dalam merespon ayat-ayat muhkamat tersebut Syahrur menggunakan teori *hudūdnya*. Berdasarkan penerapan teori *hudūd* pada ayat-ayat khamar dapat disimpulkan bahwa keseluruhan ketentuan hukum khamar yakni haram. Hal ini karena khamar memiliki banyak kemudharatan. Namun, pada hasil penafsiran Q.S. al-Baqarah [2]: 219 ini berbeda, terdapat kebolehan mengonsumsi khamar atau alkohol selama terdapat manfaat didalamnya. Kebolehan tersebut dibatasi dengan hukum-hukum Allah. Adapun Q.S. al-Nah [16]: 67 dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat mengikuti pengertian Syahrur. Bahwa ayat mutasyabihat merupakan ayat yang tidak memuat dalil-dalil hukum. Dengan begitu perlu dilakukan penakwilan untuk mendapatkan maknanya.

2. Menurut Muhammad Syahrur diperbolehkan melewati batas ketentuan Allah selama terdapat manfaat di dalamnya seperti pada Q.S. al-Baqarah [2]: 219. Ini berarti boleh mengonsumsi khamar selama tidak melewati batas ketentuan Allah. Batas ketentuan Allah tersebut yakni undang-

undang yang ditetapkan oleh Allah dalam Alquran. Semakin berkembang teknologi, alkohol yang di 'illatkan dengan khamar, menjadi bahan baku yang sangat berpengaruh dalam dunia pengobatan. Artinya boleh mengkonsumsi khamar maupun alkohol selagi terdapat manfaat dan dalam keadaan darurat. Selama manusia tidak melanggar batas ketentuan Allah, dapat menggunakan kemanfaatan didalamnya maka diperbolehkan. Misalnya alkohol sebagai pelarut obat, perasa makanan, obat bius, penghangat tubuh dan lain-lain. Tidak hanya Muhammad Syahrur yang memiliki pendapat boleh mengkonsumsi khamar maupun alkohol, melainkan Muhammad Rasyid Ridā dan Abu Hanifah juga demikian membolehkan. Berbeda dengan al-Qurtubī dan M. Quraish Shihab yang tetap mengharamkan khamar maupun alkohol meskipun sebagai obat. Meskipun Syahrur memperbolehkan mengkonsumsi khamar maupun alkohol sebagai obat, melihat dari ayat khamar dengan menerapkan teori *hudūdnya* tetap mengharamkan khamar. Sebab khamar banyak mengandung dampak buruk. Namun kembali lagi, Syahrur memperbolehkan karena terdapat manfaat sebagai pengobatan atau kondisi terpaksa.

B. Saran

Bagi penulis, secara umum teori *hudūd* (batas) Syahrur ini memang perlu diapresiasi dalam perkembangan kajian fiqh kontemporer, namun pada sisi tertentu, teori ini haruslah dikaji lebih mendalam apakah layak untuk dijadikan alternatif penyelesaian dalam permasalahan-permasalahan hukum

Islam terutama dalam permasalahan khamar ini. Ada banyak lagi gagasan-gagasan Syahrur yang menarik belum dapat saya sampaikan dalam skripsi ini. Untuk itu, saya rasa perlu ada penelitian lanjutan terkait pemikiran Syahrur dalam berinteraksi dengan Alquran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku & Kitab

- Alusi (al), *Ruh al-Ma'anī* dalam CD ROOM al-Maktabah al-Syamilah. (Pustaka Ridwan, 2008).
- Asfahāni al-, al-Rahib. *Al-Mufradāt li Alfādh Al-Qur'ān*. (Damaskus: Dār al-Qalam, 1997).
- Baqī al-, Muhammad Fu'ad Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadh Al-Qur'an*. (Mesir: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1990).
- Hafiz al-, Ahsin W. *Kamus Ilmu Alquran*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008).
- Mahallī al-, Jalal al-Din Muhammad ibn Ahmad dan Jalal al-Din al-Suyutī, *Tafsir Jalalain*, (Surabaya: Darul Jawahir, t,t).
- Maraghi al-, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghī*. (Mesir: Darul Ulum 1946). juz 7.
- Qurtubī al-, Abi Abdillah, *al-Jami' Liqhkami al-Qur'an*. (Beirut: Muassatu al-Risalah, 2006). juz 3.
- _____ al-, Abi Abdillah, *al-Jami' Liqhkami al-Qur'an*. (Beirut: Muassatu al-Risalah, 2006). juz 5.
- _____ al-, Abi Abdillah, *al-Jami' Liqhkami al-Qur'an*. (Beirut: Muassatu al-Risalah, 2006). juz 6.
- Sa'di al-, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *al-Qawaidul Fiqhiyah, terj. Abu Razin al-Batawy. Kaidah-kaidah Fiqh*. Cet. Ke-2. (Maktabah al-Razin, 2011).
- Sarakhasi al-, *al-Mabsut*, juz 24. (Beirut: Dar al-Makrifah, t,t).
- al-Suyutī, Jalal al-Din. *Asbāb Al-Nuzūl*. (Beirut: Ma'susah al-Kitab al-Saqofiyah, 2002).
- al-Suyutī, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. terj. Abdul Hayyie. (Depok: Gema Insani, 2009).
- Wahidī al- Abil Hasan Ali ibn Ahmad. *Asbāb Al-Nuzūl*. (Beirut: Dar al-Kutub Islamiyah, 1991).
- Naisaburi al-, Imam Muslim al-Qusairy. *Shahih Muslim*, no. 1748 (Darul Hidaroh linnasri lil tauziq cet.2 2010).
- Ansharullah, Muhammad. *Berakohol Tapi Halal: Menjawab Keraguan tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetik*. (Pustaka Arafah, 2011).
- Shiddieqy Ash-, Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).
- _____ Muhammad Hasbi. *Tafsir Alquranul Majid An-Nur*. Cet. ke-2. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).
- Thabari al-, Abu Ja'far Muhammad Jarir. *Tafsir Al-Qur'an Ath Thabari*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). Jilid 3.
- _____ al-, Abu Ja'far Muhammad Jarir. *Tafsir Al-Qur'an Ath Thabari*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). Jilid 7.
- _____ al-, Abu Ja'far Muhammad Jarir. *Tafsir Al-Qur'an Ath Thabari*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). Jilid 9.
- _____ al-, Abu Ja'far Muhammad Jarir. *Tafsir Al-Qur'an Ath Thabari*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). Jilid 16.